

2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ksatrian 36, Wonosari, Gunungkidul 55812

GUNUNGKIDUL
Handayani

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2024

KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si
NIP.1971206199603003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat”:
 - Diukur dengan indikator Indeks Tertib Administrasi Kependudukan (Jumlah dari {40% x Cakupan KTP, KK dan KIA} + {40% x Cakupan kepemilikan akta catatan sipil} + {20% x Cakupan PD yang memanfaatkan data kependudukan});
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4(empat) Program, yakni Program Pendaftaran Penduduk, Program Penacatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 75,4%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 88,37%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 117%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 77,16% terjadi peningkatan sebesar 11,21%
2. Capaian sasaran strategis 2 “Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat”:
 - Diukur dengan Indikator Nilai AKIP PD (Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah);
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 81,2; nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 terealisasi 82,40. Dengan demikian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 101%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 81,85 terjadi peningkatan sebesar 0.55.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Jumlah dan kompetensi SDM aparatur belum memenuhi kebutuhan perangkat daerah yang menangani pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan distribusi SDM di kantor dinas, kapanewon dan unit pelayanan Mall Pelayanan Publik (MPP);
2. Jumlah pegawai yang mutasi/ promosi ke luar Dinas Dukcapil tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang masuk untuk mengisi/ mengganti kekosongan di Dinas Dukcapil;
3. Keterbatasan distribusi blangko KTP Elektronik dari pemerintah pusat;
4. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan terutama sarana mobilitas (sarana prasarana keliling: alat rekam KTP EI yang memadai);
5. Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk semua umur dan adanya keterlambatan pengurusan akta kelahiran kelompok usia 0-18 tahun padahal untuk kelompok ini sangat penting untuk kelengkapan administrasi terutama pendidikan;
6. Pelaporan peristiwa kematian belum dilaksanakan secara optimal;
7. Pemahaman masyarakat tentang Layanan Prima dengan semboyan *Urus Dhewe Gampang Ora Mbayar dan Cedak Kepenak Semanak* belum merata;
8. Sistem pelayanan adminduk daring dan IKD (Identitas Kependudukan Digital) untuk mendukung perkembangan teknologi bagi masyarakat untuk mendukung tatanan normal baru dan inovasi pelayanan belum optimal;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I _PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
D. Tugas dan Fungsi.....	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran.....	7
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022	10
BAB II _PERENCANAAN KINERJA	11
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	11
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	12
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	13
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	20
BAB III _AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	23
B. Capaian Kinerja Lainnya	45
C. Efisiensi Anggaran	46
D. Inovasi.....	48
BAB IV PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	7
Tabel 1.2	Sarana-Prasarana	8
Tabel 1.3	Anggaran Tahun 2023.....	9
Tabel 1.4	Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022.....	10
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026.....	12
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	12
Tabel 2.3.1	Struktur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan terkait Langsung Pencapaian sasaran Tahun 2023.....	14
Tabel 2.3.2	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian sasaran Tahun 2023.....	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.....	19
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.....	19
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2023.....	24
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	25
Tabel 3.4	Capaian Sasaran Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	25
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2023 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	26
Tabel 3.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	27
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat.....	28
Tabel 3.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	41
Tabel 3.9	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	42

Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	42
Tabel 3.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	43
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	46
Tabel 3.14	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Cascading Kinerja	3
Gambar 1. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul	5
Gambar 2. 1 Aplikasi SIAK	20
Gambar 2. 2 Aplikasi SMART	21
Gambar 2. 3 Aplikasi eSAKIP	21
Gambar 2. 4 Aplikasi SIPD	21
Gambar 2. 5 Aplikasi SIPANDA	22
Gambar 3. 1 Pelayanan Keliling Perekaman Biometrik KTP Eletronik Penduduk Pemula ke Sekolah (Dukcapil Goes to School)	30
Gambar 3. 2 Pelayanan Keliling Perekaman Biometrik KTP Eletronik Wajib KTP Penduduk Jompo dan Penyandang Disabilitas ke rumah (Siranjang).....	31
Gambar 3. 3 Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan (KK, KTP, KIA) di kapanewon dan kalurahan	32
Gambar 3. 4 Pelayanan One Day Service KIA di sekolah.....	33
Gambar 3. 5 Pelayanan Keliling Jemput Bola Akta Catatan Sipil	34
Gambar 3. 6 Gerakan Pambela Sungkawa (GPS)	34
Gambar 3. 7 Pelayanan Pencatatan Perkawinan	35
Gambar 3. 8 Pelaksanaan Sidang Isbat	35
Gambar 3. 9 PKS dengan OPD dan Kalurahan	36
Gambar 3. 10 Website Dukcapil Gunungkidul	37
Gambar 3. 11 Pemeliharaan SIAK di Kapanewon.....	37
Gambar 3. 12 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana SIAK	37
Gambar 3. 13 Sosialisasi Gerakan GISA dan Perda Admindak	38
Gambar 3. 14 Data Agregat Kependudukan	39
Gambar 3. 15 Distribusi Buku Data Agregat Kependudukan.....	39
Gambar 3. 16 Penghargaan Krenovamaskat	45
Gambar 3. 17 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	45

BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- G. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.


LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023, maka LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2023 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



CASCADING DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




Gambar 1. 1 Cascading Kinerja

C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Gambar 1. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. perumusan kebijakan teknis umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. pelaksanaan pembinaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. pengkoordinasian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
6. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. penyelenggaraan dan penatausahaan administrasi kependudukan;
8. pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil;
9. pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil
10. penerapan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan;
12. penyelenggaraan kerjasama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
13. penyelenggaraan pendataan dan analisis data kependudukan dan pencatatan sipil;
14. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
15. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
16. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
17. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
18. pengelolaan UPT.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum merata dan masih terbatas, baik fungsional dan pelaksana di dinas dan kapanewon maupun personil yang ada di kesekretariatan sebagai penunjang pemeriksaan mengingat beban kerja yang semakin bertambah, sementara sumber daya masih sangat terbatas.

Anggaran operasional yang belum mencukupi terutama terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta perekaman dan pencetakan KTP elektronik, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih belum memadai terutama setelah tahun 2022 tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp	
1	2	3	4				5	6				7	8	
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	S2	-	-	-	1	1					1	-
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	5	S2	S1	-	-	5	3	2	-	-	-	2	3
	2. Pengawas	2	S2	S1	D3		2	-	2	-	-	-		2
	3. Pelaksana	98	S2	S1	D3	SMA	31	-	10	9	11	1	22	9
C.	Jabatan Fungsional	9	S2	S1	D3	-	8	1	7	-	-	-	4	4
	Jumlah	115	-	-	-	-	47	5	21	9	11	1	19	18

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 31 Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 21 orang (44%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 11 orang (23%), D3 9 orang (19%), S2 sebanyak 5 orang (10%) dan SMP 1 orang (2%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul juga dibantu dengan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 12 orang, terdiri tenaga administrasi 4 orang, tenaga teknis pengelola sistem informasi, sebanyak 5 orang, tenaga keamanan 2 orang dan 1 orang sopir.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 59 orang, terdiri dari 58 orang pejabat pelaksana substantif dan 1 pejabat pelaksana administratif. Terdapat dua unit kerja eselon IV yakni Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan yang menangani 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan.

Tabel 1.2 Sarana-Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1	2	3	4
1	Aset	1,278	13,768,040,703.95
2	Aset Tetap	1,125	12,117,463,237.33
1	Alat Angkutan	35	1,439,996,200.00
2	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	6	90,790,000.00
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	743	1,978,059,077.78
4	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	23	156,060,000.00
5	Alat Laboratorium	8	16,250,000.00
6	Komputer	282	3,294,569,112.55
7	Gedung Dan Bangunan	4	5,128,385,347.00
8	Jaringan	4	11,885,000.00
9	Bahan Perpustakaan	20	1,468,500.00

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
2	Aset Lainnya	153	1,650,577,466.62
1	Aset Tidak Berwujud	1	795,000,000.00
2	Aset Lain-Lain	152	855,577,466.62
TOTAL		1,278	13,768,040,703.95

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2023 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2022

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 6 (enam) unit kendaraan operasional, dan 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang sekretariat, ruang arsip, ruang mushola, ruang pelayanan, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, tempat mainan anak dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa computer/laptop, meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel 1. 3 Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	5.908.743.031	5.843.863.031	
5	1	0	Belanja Pegawai	3.158.697.981	3.158.697.981	
		1				
5	1	0	Belanja Barang dan Jasa	2.750.045.050	2.685.165.050	(64.880.000)
		2				
Jumlah Belanja				5.908.743.031	5.843.863.031	(64.880.000)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3,

untuk tahun 2023 Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul semula Rp5.908.743.031,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp5.843.863.031,00 atau berkurang Rp64.880.000,00. Perubahan anggaran Tahun 2023 merupakan cerminan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk Refocusing dan realokasi anggaran. Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk efisiensi belanja-belanja kegiatan.

G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

Hasil evaluasi AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan nilai 82,40 dengan predikat A, dan tidak ada rekomendasi.

Tabel 1 4 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	-	-
	-	-

BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program Mengembangkan Pelayanan Prima dalam Pelayanan Publik

. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan”

Adapun sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	persen		74	75,4	77,2	78,6	80	80
2.	Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	nilai		81	81,2	81,4	81,6	81,8	81,8

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	1. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui pelayanan di kantor, jemput bola dan atau online;	Mengoptimalkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui pelayanan di kantor pelayanan, jemput bola dan /atau online : a. Pemenuhan jumlah SDM sesuai dengan analisis Beban kerja melalui pengusulan rekrutmen ASN dan THL atau tenaga Bantu; b. Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap SDM Adminduk; c. Penyusunan sistem pelayanan; d. Pembuatan Sistem informasi suport SIAK dan Jaringan; e. Penyediaan arsip digital;

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<ul style="list-style-type: none"> f. Menggelorakan # Gerakan Indonesia Sadar Admindak (GISA); g. Sosialisasi kebijakan kepada Kalurahan, Kapanewon serta Lintas sector; h. Pelaksanaan pelayanan jemput bola dan pelayan keliling; i. Percepatan pelayanan dalam momen -momen atau peristiwa penting kenegaraan/ di hari hari libur tertentu; j. Pelayanan di Kapanewon, kalurahan dan Mall pelayanan Publik (MPP); k. Peningkatan fasilitas costumer (mesin antrian, mesin informasi layanan dan penyediaan ADM; l. Layanan daring dan luring.
		2. Peningkatan pengelolaan data dan Informasi Admindak	<p>Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi Admindak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi kepada masyarakat; b. Peningkatan Perjanjian Kerja Sama dalam pemanfaatan data; c. Publikasi dan informasi data kependudukan; d. Penyediaan kotak saran, Survei Kepuasan Masyarakat, dan E-Lapor.
2.	Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Peningkatan Koordinasi Penunjang Urusan PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3. 1 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Program Pendaftaran Penduduk	525.330.000	529.780.000	4.450.000
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	525.330.000	529.780.000	4.450.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	480.730.000	480.730.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	44.600.000	49.050.000	4.450.000
	Program Pencatatan Sipil	120.045.000	97.555.000	(22.490.000)
	Pelayanan Pencatatan Sipil	120.045.000	97.555.000	(22.490.000)
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	29.010.000	30.060.000	1.050.000
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	91.035.000	67.495.000	(23.540.000)
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	245.150.000	245.150.000	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	152.770.000	152.770.000	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	111.090.000	111.090.000	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	40.100.000	40.100.000	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1.580.000	1.580.000	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	92.380.000	92.380.000	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.535.000	45.535.000	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	9.970.000	9.970.000	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	36.875.000	36.875.000	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50.173.000	50.173.000	
	Penyusunan Profil Kependudukan	50.173.000	50.173.000	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	32.014.500	32.014.500	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	18.158.500	18.158.500	
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		940.698.000	922.658.000	(18.040.000)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Tabel 2.3. 2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.968.045.031	4.921.205.031	(46.840.000)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	15.568.000	15.568.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.700.000	3.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	425.000	425.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	425.000	425.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	700.000	700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	550.000	550.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	625.000	625.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.143.000	9.143.000	
	Administrasi Keuangan PD	3.164.061.981	3.164.061.981	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.158.697.981	3.158.697.981	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.444.000	1.444.000	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	3.920.000	3.920.000	
	Administrasi Kepegawaian PD	52.765.000	52.765.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.665.000	17.665.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.100.000	35.100.000	
	Administrasi Umum PD	1.176.739.700	1.165.399.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.230.000	3.230.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.070.903.500	1.059.563.500	(11.340.000)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.412.000	2.412.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.705.000	20.705.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	1.440.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.125.000	13.125.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.824.000	62.824.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.100.000	2.100.000	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	263.999.350	263.999.350	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.200.000	40.200.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.801.750	151.801.750	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.997.600	71.997.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.911.000	259.411.000	(35.500.000)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.800.000	141.300.000	(35.500.000)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.100.000	30.100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.011.500	76.011.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	12.000.000	
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		4.968.045.031	4.921.205.031	(46.840.000)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target
1.	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	persen	75,4	78
2.	Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	nilai	81,2	81,5

Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target
1.	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	persen	75,4	80
2.	Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	nilai	81,2	82

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Pendaftaran Penduduk	529.780.000	APBD
Program Pencatatan Sipil	97.555.000	APBD
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	245.150.000	APBD
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50.173.000	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.921.205.031	APBD

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 1,1% sehubungan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penyesuaian standar dan jasa pemeliharaan kendaraan bermotor dan efisiensi beberapa belanja kegiatan;
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV;
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga;
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan beberapa instrumen pendukung capaian kinerja, yaitu:

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan aplikasi utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;



Gambar 2. 1 Aplikasi SIAK

5. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (Sipanda)



Gambar 2. 5 Aplikasi SIPANDA

BAB III berisi:

- A. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
- B. *Realisasi Anggaran*
- C. *Inovasi*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023			KRITERIA /KODE	TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	<u>Indikator:</u> Indeks Tertib Administrasi Kependudukan <u>Meta Indikator:</u> Indeks tertib administrasi kependudukan (diukur dari 40 persen cakupan ktp kk dan kia di tambah 40 persen cakupan kepemilikan akta catatan sipil dan 20 persen cakupan PD yang memanfaatkan data)	persen		77,16	75,4	88,37	117	Sangat Tinggi	80
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	<u>Indikator:</u> Nilai AKIP PD <u>Meta Indikator:</u> Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)	nilai		81,85	81,2	82,40	101	Sangat Tinggi	81,8

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat

Kinerja sasaran Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat diukur dengan indikator Indeks Tertib Administrasi Kependudukan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	Indeks tertib administrasi kependudukan (diukur dari 40 persen cakupan ktp,kk dan kia di tambah 40 persen cakupan kepemilikan akta catatan sipil dan 20 persen cakupan PD yang memanfaatkan data) Data diperoleh dari a. Persentase penerbitan KTP, yaitu kondisi capaian penerbitan KTP akhir Tahun /kumulatif b. Persentase penerbitan KK, yaitu kondisi capaian penerbitan KK akhir Tahun/ kumulatif c. Persentase penerbitan KIA, yaitu kondisi capaian penerbitan KIA akhir Tahun/ kumulatif d. Persentase penerbitan akta kelahiran, yaitu kondisi capaian penerbitan Akta Kelahiran akhir Tahun/kumulatif e. Persentase pd yang memanfaatkan data kependudukan, yaitu kondisi capaian PD yang memanfaatkan data kependudukan akhir Tahun/kumulatif

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.4 berikut:

Tabel 3. 4 Capaian Sasaran
Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2023			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	75,4	88,37	117	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 117%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 88,37 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 75,4.

Realisasi kinerja sebesar 88,37 pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2022. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2023 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		2022	2023		
Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	77,16	88,37	80	110

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Capaian Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), diukur dengan jumlah penduduk yang memiliki KTP dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP dalam satu tahun;
- b. Capaian Kepemilikan Kartu Keluarga (KK), diukur dengan jumlah kepemilikan KK dalam satu tahun;
- c. Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak, diukur dengan jumlah kepemilikan KIA usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari;

2. Program Pencatatan Sipil

Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator Cakupan Kepemilikan Akta catatan Sipil, diukur dengan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk;

3. Program Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan

Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dapat Mengakses Data dan Informasi Administrasi Kependudukan, diukur dengan jumlah PD yang memanfaatkan data kependudukan dibandingkan dengan jumlah target PD yang melakukan kerjasama;

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator Persentase PD dan Kalurahan yang Memanfaatkan Data Agregat, diukur dengan Jumlah PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data agregat dibandingkan dengan jumlah keseluruhan PD dan Kalurahan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Tertib administrasi kependudukan meningkat	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KTP	$\frac{\sum \text{Penduduk yang memiliki KTP}}{\sum \text{Jumlah wajib KTP}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
			Cakupan kepemilikan KK	$\frac{\sum \text{KK yang diterbitkan}}{\sum \text{Kepala Keluarga}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
			Cakupan kepemilikan KIA	$\frac{\sum \text{KIA yang diterbitkan}}{\sum \text{Anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta catatan Sipil	$\frac{\sum \text{penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk	$\frac{\sum \text{PD yang memanfaatkan data}}{\sum \text{Target PD yang melakukan kerjasama}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data agregat	$\frac{\sum \text{PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data agregat}}{\sum \text{PD dan Kalurahan}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Tertib Administrasi Kependudukan Meningkatkan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Tertib administrasi kependudukan meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	117	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP	99	99,56	100,56
				Cakupan kepemilikan KK	99	99,97	100,97
				Cakupan kepemilikan KIA	70	80,88	115,54
				Rata-rata capaian Program Pendaftaran Penduduk			105,69 Sangat Tinggi
			Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta catatan sipil	49,5	52,40	105,85 Sangat Tinggi
			Program Pengelolaan	Persentase PD yang dapat	12	18	150

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
			Informasi Administrasi Kependudukan	mengakses data dan informasi adminduk			Sangat Tinggi
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data agregat	100	100	100 Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	100	115,38 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat rata-rata 115.38%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Pendaftaran Penduduk

- a. Realisasi Cakupan Kepemilikan KTP sebesar 99,56% dari target 99% dengan capaian kinerja 100,56%. Jumlah wajib KTP sebanyak 610.914 penduduk dan yang sudah melaksanakan perekaman atau memiliki KTP sebanyak 608.236 penduduk. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Dukcapil *Goes to School* perekaman penduduk wajib KTP pemula di sekolah dan perekaman wajib KTP penduduk jompo dan penyandang disabilitas, namun masih 2.678 penduduk Kabupaten Gunungkidul yang belum melakukan perekaman KTP, hal ini disebabkan belum tertanganinya penduduk wajib KTP yang belum rekam di seluruh kapanewon.

Indikator ini dihitung dengan rumus:

$$\frac{\sum \text{Penduduk yang memiliki KTP}}{\sum \text{Jumlah wajib KTP}} \times 100\%$$

Cakupan kepemilikan KTP tahun 2023

$$= \frac{608.236}{610.914} \times 100\%$$

$$= 99,56\%$$



Gambar 3. 1 Pelayanan Keliling Perekaman Biometrik KTP Eletronik Penduduk Pemula ke Sekolah (Dukcapil Goes to School)



Gambar 3. 2 . Pelayanan Keliling Perekaman Biometrik KTP Eletronik Wajib KTP Penduduk Jompo dan Penyandang Disabilitas ke rumah (Siranjang)

- b. Realisasi Cakupan Kepemilikan KK tahun 2023 sebesar 262.678 KK tercetak atau 99,97% dari jumlah Kepala Keluarga 262.751, diatas target yang ditetapkan sebesar 99% dengan capaian kinerja 100,97%, hal ini dikarenakan hampir semua Kepala Keluarga telah melakukan update data keluarga di kapanewon dan dinas.

Indikator ini dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\sum \text{KK yang diterbitkan}}{\sum \text{Jumlah penduduk}} \times 100\% \\
 \text{Cakupan kepemilikan KK tahun 2023} \\
 &= \frac{262.278}{262.751} \times 100\% \\
 &= 99,97\%
 \end{aligned}$$



Gambar 3. 3 Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan (KK, KTP, KIA) di kapanewon dan kalurahan

- c. Realisasi Cakupan Kepemilikan KIA sebesar 127.123 anak dari 157.184 anak atau 80.88% dari target yang ditetapkan sebesar 70% dengan capaian kinerja 115,54. Hal ini merupakan sinergi program pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan pelayanan terintegrasi permohonan akta kelahiran sekaligus KIA, serta kegiatan jemput bola percepatan kepemilikan KIA langsung ke sekolah.

Indikator ini dihitung dengan rumus:

$$\frac{\Sigma \text{KIA yang diterbitkan}}{\Sigma \text{Anak usia 17 kurang 1 hari}} \times 100\%$$

Cakupan kepemilikan KIA tahun 2023

$$= \frac{127.123}{157.184} \times 100\%$$

$$= 80,88\%$$



Gambar 3. 4 Pelayanan One Day Service KIA di sekolah

2. Evaluasi Capaian Program Pencatatan Sipil

- a. Kegiatan pelayanan keliling jemput bola untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran semua usia, sehingga realisasi cakupan kepemilikan akta catatan sipil tahun 2023 sebesar 52,46% dari target 49,5% kinerja atau 406.274 penduduk yang telah memiliki akta kelahiran dari total jumlah penduduk 774.483. Target Nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 s.d. 18 tahun sudah sebesar 167.599 atau 98,69% dari total jumlah anak 169.820 anak.

Indikator ini dihitung dengan rumus:

$$\frac{\sum \text{Penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$$

Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran(semua umur) tahun 2023

$$= \frac{406.274}{774.483} \times 100\%$$

$$= 52,46\%$$



Gambar 3. 5 Pelayanan Keliling Jemput Bola Akta Catatan Sipil

- b. Pelaksanaan pelayanan penerbitan akta kematian, baik melalui layanan luring di dinas dan kapanewon maupun daring berupa Gerakan Pambela Sungkawa (GPS) langsung diberikan kepada keluarga pada saat upacara pemberangkatan jenazah;



Gambar 3. 6 Gerakan Pambela Sungkawa (GPS)

- c. Pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan (non muslim) di kantor maupun luar kantor;



Gambar 3. 7 Pelayanan Pencatatan Perkawinan

- d. Pelaksanaan Sidang Isbat Terpadu bekerja sama dengan Pengadilan Agama Wonosari, pada tahun 2023 sebanyak 40 pasangan dilaksanakan di Kalurahan Jetis, Kapanewon Saptosari.



Gambar 3. 8 Pelaksanaan Sidang Isbat

3. Evaluasi capaian Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Realisasi indikator Perangkat Daerah yang dapat mengakses data dan informasi kependudukan 12 PD melampaui target yaitu 18 PD yang ditargetkan atau sebesar 150% capaian kinerjanya.

Indikator ini dihitung dengan rumus:

$$\frac{\sum \text{PD yang memanfaatkan data}}{\sum \text{Target PD yang melakukan PKS}} \times 100\%$$

Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk tahun 2023

$$= \frac{18}{12} \times 100\%$$

$$= 150\%$$



Gambar 3. 9 PKS dengan OPD dan Kalurahan

- b. Kegiatan pada program ini adalah pengolahan dan penyajian database kependudukan yang outputnya akan digunakan oleh pemangku kepentingan terkait kependudukan, pengelolaan website Dukcapil Gunungkidul serta pemeliharaan sarana, prasarana dan jaringan SIAK di dinas dan kapanewon;



Gambar 3. 10 Website Dukcapil Gunungkidul



Gambar 3. 11 Pemeliharaan SIAK di Kapanewon

No.	Nama Barang / Jenis Barang	REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA SIAK																		Jumlah					
		tersedia	rusak	rusak	rusak	rusak	rusak																		
1	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	RUANG KOPERASI KEMAHKAMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 3. 12 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana SIAK

- c. Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan, sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Gunungkidul akan meningkat.



Gambar 3. 13 Sosialisasi Gerakan GISA dan Perda Adminduk

4. Evaluasi capaian Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan, realisasi indikator Perangkat Daerah dan Kalurahan yang memanfaatkan data agregat mencapai 100%, yaitu 46 PD dan 144 Kalurahan. Data agregat kependudukan dan Profil Kependudukan dapat diakses melalui website Dukcapil atau permohonan data.

Indikator ini dihitung dengan rumus:

$$\frac{\sum \text{PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data agregat}}{\sum \text{PD dan Kalurahan}} \times 100\%$$

Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data agregat tahun 2023

$$\begin{aligned} &= \frac{46 + 144}{46 + 144} \times 100\% \\ &= \frac{190}{190} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$



Gambar 3. 14 Data Agregat Kependudukan



Gambar 3. 15 Distribusi Buku Data Agregat Kependudukan

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Adanya penundaan proses perekaman biometrik KTP elektronik wajib KTP bagi penduduk pemula (usia 17 tahun);
- b. Adanya penundaan masyarakat dalam mengurus kepemilikan akta kelahiran untuk semua umur dan keterlambatan pelaporan peristiwa kelahiran usia 0-18 Tahun;
- c. Pelaporan peristiwa kematian belum optimal;
- d. Adanya persepsi sebagian kecil masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Percepatan perekaman wajib KTP bagi penduduk pemula langsung ke sekolah-sekolah setaraf SLTA se kabupaten Gunungkidul usia 16 dan 17 tahun, KTP yang tercetak langsung didistribusikan ke sekolah;
- b. Meningkatkan kegiatan percepatan pencapaian penerbitan akta kelahiran dan kematian; antara lain :
 - Penyuluhan/sosialisasi akta-akta pencatatan sipil;
 - Pelayanan jemput bola ke masyarakat;
 - Pelayanan kelompok pra TK/PAUD;
 - Tim percepatan penyelesaian akta pencatatan sipil lintas sektor.
- c. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia dengan diklat *Excelent Service* terutama petugas pelayanan baik di dinas maupun di kapanewon;
- d. Dilaksanakannya GPS (Gerakan Pambela Sungkawa) di 18 Kapanewon secara berkelanjutan;
- e. Peningkatan penyebarluasan informasi administrasi kependudukan dengan sosialisasi administrasi kependudukan bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Gunungkidul, langsung ke mesyarakat di kalurahan, serta upaya lain seperti vidiotron, media cetak dan media elektronik, benner serta leaflet.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Etos kerja sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan semangat “membahagiakan masyarakat” dalam memperoleh layanan dokumen kependudukan;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan banyak pintu dalam pelayanan, baik di dinas, MPP maupun 18 kapanewon serta kalurahan dengan inovasi Peka Latika Prima; dengan tagline *Cedak Kepenak Semanak*.
- c. Inovasi pelayanan, sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Tabel 3. 9 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2023			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	81,50	82,40	101	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 81 terealisasi 82,40 sehingga capaian kinerja sebesar 101%. Dalam LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan tidak terdapat perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional.

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	80,82	81,85	82,40	81,8	100,07

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 yaitu 81,85 (A). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$

Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD; dan
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Jumlah dan kompetensi SDM aparatur belum memenuhi kebutuhan perangkat daerah yang menangani pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan distribusi SDM di dinas, kapanewon dan unit pelayanan Mall Pelayanan Publik (MPP);
- b. Proses pengadaan barang dan jasa, terutama barang atau komponen berkaitan dengan komputer dan KTP elektronik memerlukan waktu dikarenakan barang tersebut harus pesan terlebih dahulu;
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah pusat (konsultasi, koordinasi dan rapat kerja nasional administrasi kependudukan) menyesuaikan jadwal dari pemerintah pusat.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pengusulan penambahan ASN melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- b. Proses pengadaan barang dan jasa dijadwalkan pada awal tahun anggaran dan penyesuaian harga barang;
- c. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal aliran anggaran kas, perubahan rincian obyek dan terdapat silpa anggaran dikembalikan ke kas negara.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Predikat Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM merupakan semangat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam melayani masyarakat;
- b. Prosentase refokusing anggaran yang kecil sangat membantu pelaksanaan kegiatan;
- c. Penggunaan eMarket menjadikan proses pengadaan dan belanja barang dan jasa menjadi efektif dan efisien.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 dibuktikan dengan mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu:

1. Lomba Krenovamaskat Pelita Indah tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul mendapat penghargaan juara III inovasi pelayanan Tanduk Rusa, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul menjadi satu-satunya PD yang mendapatkan penghargaan tersebut 3 tahun berturut-turut mulai tahun 2021, 2022 dan 2023.



Gambar 3. 16 Penghargaan Krenovamaskat

2. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan predikat sebagai Badan Publik Informatif.



Gambar 3. 17 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

3. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaran Pelayanan Publik oleh Ombusman Republik Indonesia mendapatkan nilai 97,33 predikat zona Hijau Kualitas Tertinggi.

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/ B.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tertanggal 2 November 2023 mendapat alokasi dana sejumlah Rp5.843.863.031,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp5.678.168.378,00 atau 97,16%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp165.694.653,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.14 berikut:

Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.921.205.031,00	4.795.135.128	97,44	126.069.903	2,56
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.568.000,00	14.617.950	93,90	950.050	6,10
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.164.061.981,00	3.097.330.583	97,89	66.731.398	2,11
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.765.000,00	52.246.000	99,02	519.000	0,98
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.165.399.700,00	1.128.307.007	96,82	37.092.693	3,18
5)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.999.350,00	244.331.346	92,55	19.668.004	7,45
6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.411.000,00	258.302.242	99,57	1.108.758	0,43

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
2.	Program Pendaftaran Penduduk	529.780.000,00	506.662.000	95,64	23.118.000	4,36
1)	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	529.780.000,00	506.662.000	95,64	23.118.000	4,36
3.	Program Pencatatan Sipil	97.555.000,00	86.772.750	88,95	10.782.250	11,50
1)	Pelayanan Pencatatan Sipil	97.555.000,00	86.772.750	88,95	10.782.250	11,50
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	245.150.000,00	239.477.750	97,69	5.672.250	2,31
1)	Pengumpulan Data kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	152.770.000	147.916.250	96,82	4.854.750	3,18
2)	Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	92.380.000	91.562.500	99,12	817.500	0,88
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50.173.000,00	50.120.750	99,90	52.250	0,10
1)	Penyusunan Profil Kependudukan	50.173.000,00	50.120.750	99,90	52.250	0,10
	Jumlah Keseluruhan	5.843.863.031	5.678.166.378	97,16	165.694.653	2,84

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2023 Sub Bagian Keuangan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 14 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat	75,4	88,37	117	922.658.000	883.033.250	95,70	4.30
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	81,2	82,40	101	4.921.205.031	4.795.135.128	97,44	2.56
	Jumlah Belanja Total				5.843.863.031	5.678.168.378	97,16	2,84
	Jumlah Belanja Program Utama				922.658.000	883.033.250	95,70	
	Jumlah Belanja Program Penunjang				4.921.205.031	4.795.135.128	97,44	

Sumber Data : Kelompok Subtansi Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

*) Nilai LKjIP tahun 2022

Berdasarkan tabel III.15 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp5.843.863.031,00, terealisasi Rp5.678.168.378,00 atau 97,16% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp165.694.653,00 atau 2,84% yang bersumber dari:

- Sisa belanja gaji dan tunjangan PNS
- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
- Sisa belanja jasa kantor honorarium THL.

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

- a. CEKIDOT (Cek Identitas Otomatis) jika ingin mengetahui KTP nya sudah cetak atau belum bisa di cek di Website "dukcapil.gunungkidulkab.go.id" dengan memilih cek status permohonan KTP dan memasukkan NIK yang akan di lihat statusnya maka akan muncul jawaban KTP sudah tercetak atau belum;
- b. SIPANJANG (Sistem Pelayanan Sampai ke Ranjang) Pelayanan yang diperuntukkan bagi Warga Jompo dan Difable yang tidak bisa datang perekaman di Kecamatan, Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendatangi Rumah Penduduk bahkan sampai ke tempat tidur penduduk;
- c. SIDUKUNSEMEDI (Sistem Integrasi Dokumen Kependudukan Sehari Mesti Jadi), dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran selain diterbitkan Akta Kelahiran penduduk juga mendapatkan KIA (Kartu Identitas Anak) dan juga Perubahan KK (Kartu Keluarga), Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kematian selain diterbitkan Akta Kematian juga diterbitkan Perubahan KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi Pasangannya;
- d. SIBADU (Sistem Isbat Terpadu) Pelayanan ini merupakan Pelayanan Terpadu antara Pengadilan Agama, KUA (Kantor Urusan Agama), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dari Penetapan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah sehingga bisa diterbitkan Akta Nikah oleh KUA dan diterbitkannya akta Kelahiran bagi anak dari pasangan suami-istri tersebut;
- e. PELANDUK (Penilaian Administrasi Kependudukan);
- f. PAKET LATIKA (PELAYANAN KELURAHAN CEPAT LAHIR, MATI, KK, KIA) Dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran, akta kematian, penerbitan KK, dan Pembuatan KIA dapat dilakukan di Kelurahan tanpa harus ke Dinas untuk peristiwa tidak lebih dari 5 hari;

g. SMART(Sistem Manajemen Registrasi Terintegrasi)

Sejak Tahun 2018 Aplikasi ini pada mulanya bernama Simpel, dan digunakan untuk memfasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Selain mempercepat proses pelayanan, aplikasi ini hadir untuk mengatur agar tidak terjadi penumpukan pelayanan pada suatu titik waktu tertentu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dapat menentukan waktu pengambilan dokumen sesuai dengan distribusi waktu.

Adapun tujuan dibangunnya Sistem Pelayanan ini antara lain untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, hingga pengarsipan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Menjadi juara pertama (I) dalam lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 kategori Aparatur Sipil Negara ASN);

h. PEKA LATIKA PRIMA

Pelayanan Kapanewon untuk penerbitan akta kelahiran, akta kematian, KK dan KIA menuju Pelayanan PRIMA.

i. PUNTADEWA

Merupakan inovasi pelayanan berupa Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan WA. Inovasi ini muncul sebagai solusi pelayanan yang lebih aman dalam masa pandemi covid-19 dan meminimalisir pelayanan tatap muka) dan masih digunakan untuk layanan permohonan daring;

j. Tanduk Rusa (Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Baru Pasca Nikah)

Penerbitan dokumen kependudukan terintegrasi dengan layanan Nikah dengan KUA, dengan menerbitkan KK, KTP dan Buku Nikah;

k. Pelipur Lara (Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Baru Habis Terbit Akta Cerai)

Penerbitan dokumen kependudukan terintegrasi dengan layanan Pengadilan Agama Wonosari setelah proses perceraian, dengan menerbitkan KK, KTP dan Akta Cerai;

l. GPS (Gerakan Pambela Sungkawa)

Layanan penerbitan Akta Kematian beserta KK dan KTP keluarga dan ucapan bela sungkawa dari Kabupaten Gunungkidul atas nama Bupati Gunungkidul diberikan pada saat upacara pemberangkatan jenazah.

BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul masuk kriteria sangat baik yaitu: Indeks Tertib Administrasi Kependudukan sebesar 88,37 dan Akuntabilitas Kinerja PD dengan nilai 82,40;
2. Realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp5.843.863.031,00 terealisasi Rp5.678.168.378,00 atau 97,16% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp165.694.653,00 atau 2,84%;
3. Sukses kinerja ditandai dengan penilaian prestasi dalam pelayanan (pelayanan prima (A), zona hijau pelayan (A), WBK dan berbagai prestasi yang didukung oleh penerapan inovasi pelayanan untuk membahagiakan masyarakat;
4. Penerapan budaya pelayanan dan pemerintahan Satriya – Berakhlak serta kolaborasi pelayanan menjadi layanan dapat “*cedak kepenak semanak*” dengan peningkatan kesadaran masyarakat “*urus dewe gampang ora bayar*” sebagai Gerakan Indonesia Sadar Adminduk di Gunungkidul (GISA).

B. Rekomendasi

1. Pemecahan permasalahan dengan penerapan manajemen resiko dapat menekan mengurangi kendala dari:
 - a. Jumlah dan kompetensi SDM aparatur belum memenuhi kebutuhan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ;
 - b. Keterbatasan sarana prasarana seperti komputer, scanner, printer KTP-el untuk pelayanan; ruang pelayanandan terutama ruang arsip yang representatif;
 - c. Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk semua umur serta masih adanya keterlambatan mengurus akta kelahiran kelompok usia 0-18 tahun padahal untuk kelompok ini sangat penting untuk kelengkapan administrasi sekolah;
 - d. Belum semua PD terkoneksi dengan DISDUKCAPIL dalam pemanfaatan data kependudukan.

2. Kunci keberhasilan pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 didukung beberapa faktor, antara lain :
 - a. Adanya SOP yang jelas;
 - b. Dukungan pemerintah pusat dalam pembinaan kompetensi TI SIAK;
 - c. Adanya regulasi yang mengatur peran Disdukcapil di daerah (Pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan gratis);
 - d. Adanya perjanjian kerjasama dengan beberapa instansi terkait antara lain rumah sakit, puskesmas, kelurahan, OPD di lingkungan Kabupaten Gunungkidul;
 - e. Adanya pelayanan aktif keliling (jemput bola) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul (ke sekolah, Kelurahan, LAPAS, Panti sosial, Rumah Sakit, dll).

C. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

Rencana Tindak Lanjut Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Memperluas sosialisasi sistem layanan online dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah diterapkan;
2. Meningkatkan keamanan sistem pelayanan online dengan menghapus sistem permohonan melalui WA dan beralih sepenuhnya menggunakan sistem layanan melalui aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Kominfo;
3. Meningkatkan kerja sama layanan adminduk dengan stakeholder terkait lainnya seperti Rumah Sakit, KUA, dll;
4. Mengajukan permohonan penambahan SDM ke BKPP yang semakin berkurang akibat mutasi, promosi maupun purna tugas;
5. Melaksanakan sistem manajemen kinerja secara memadai agar kinerja dinas dan pelayanan dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasil guna;
6. Mempertahankan iklim budaya kerja yang kondusif dan semangat pelayanan prima untuk Indonesia maju.

LAMPIRAN

- 1.Perjanjian Kinerja Th 2023 beserta perubahannya*
- 2.Evaluasi LKjIP Tahun 2022*
- 3.Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2022*



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦧꦶꦏꦸꦱꦶꦥꦶꦏꦸꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦩꦶꦁꦏꦺꦥꦺꦤꦺꦝꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812

Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287Pos.el:dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman:www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. SUNARYANTA
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kedua,

H. SUNARYANTA

Pihak Kesatu,

MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	Persen	75,4
2	Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Persen	81,2

NO.	PROGRAM		KETERANGAN
1	Program Pendaftaran Penduduk	529.780.000	DAU
2	Program Pencatatan Sipil	97.555.000	DAU
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	245.150.000	DAU
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50.173.000	DAU
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	4.921.205.031	DAU
	Jumlah	5.843.863.031	

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Gunungkidul

No.	Sasaran		Target	
			Satuan	Jumlah
1	2		4	
1	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat	Nilai AKIP PD	Persen	81,2

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DAU
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.568.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.164.061.981
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.765.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.165.399.700
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.999.350
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.411.000
	Jumlah	4.921.205.031



Pihak Kedua,

M. RKUS TRI MUNARJA, SIP., M.Si.
 NIP. 19701206 1996031003

Wonosari, 1 Nopember 2023
 Pihak Kesatu,

ARISANDY PURBA, AP. M.PA
 NIP. 197602281994121001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287 Pos.el:dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman:www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURYANI, S.IP.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARISANDY PURBA, AP. M.PA

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kedua,

ARISANDY PURBA, AP. M.PA
NIP. 197602281994121001

Pihak Kesatu,

MURYANI, S.IP.
NIP. 197303171994022001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2		4	
1	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan tepat waktu	Jumlah ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	ASN	64
		Jumlah Administrasi Umum terlayani	Kegiatan	22
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Kegiatan	7
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	16

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DAU
1	Perencanaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.665.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.100.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DAU
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3.230.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.059.563.500
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.412.200
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.705.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000
6	Facilitasi Kunjungan Tamu	13.125.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.824.000
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.100.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.200.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.801.750
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.997.600

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.300.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.100.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.011.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000
	Jumlah	1.741.575.050

Pihak Kedua



ARISANDY PURBA, AP. M.PA
NIP. 197602281994121001

Wonosari, 1 Nopember 2023
Pihak Kesatu,



MURYANI, SIP.
NIP. 197303171994022001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦩꦶꦏꦏꦸꦥꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812

Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287 Pos.el:dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman:www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : THERESIA WIDIASTUTI, S.Sos.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARISANDY PURBA, AP, M.PA

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Nopember 2023

Pihak Kedua,

ARISANDY PURBA, AP. M.PA
N P. 197602281994121001

Pihak Kesatu,

THERESIA WIDIASTUTI, S.Sos.
NIP. 197507061995032002


LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran	ANGGARAN	Target	
		(Rp)	Satuan	Jumlah
1	2		4	
1	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Laporan	4

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KETERANGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		DAU
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.158.697.981	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.444.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.920.000	
	Jumlah	3.164.061.981	

Pihak Kedua,



ARISANDY PURBA, AP. M.PA
NIP. 197602281994121001

Wonosari, Nopember 2023
Pihak Kesatu,



THERESIA WIDIASTUTI, S.Sos
NIP. 197507061995032002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Wibawa, Widyawanudhara, Widyasana, Widyasana, Widyasana

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287Pos.el:dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman:www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENI NURHAYATI, S.Sos

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Subtansi
Perencanaan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARISANDY PURBA, AP. M.PA

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kedua,

ARISANDY PURBA, AP. M.PA
NIP. 197602281994121001

Pihak Kesatu,


HENI NURHAYATI, S.Sos.
NIP. 197704241998032002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Subtansi Perencanaan
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat tepat waktu	1 Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	14

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		DAU
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.700.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	425.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	425.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	700.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	550.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	625.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.143.000	
	Jumlah	15.568.000	

Pihak Kedua,



ARISANDY PURBA, AP, M.PA
 NIP. 197602281994121001

Wonosari, 1 Nopember 2023
 Pihak Kesatu,



HENI NURHAYATI, S.Sos
 NIP. 197704241998032003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ꦧꦶꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦥꦸꦝꦸꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287Pos.el:dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman:www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDIT WIDIATMOKO, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si.
NIP. 197012061996031003

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kesatu,

DIDIT WIDIATMOKO, S.IP, M.Si
NIP. 196801291996031005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	1 Cakupan kepemilikan KTP; Cakupan kepemilikan KK; Cakupan kepemilikan KIA	Persen	99; 99; 70

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	529.780.000	DAU
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran penduduk	480.730.000	
2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	49.050.000	
	Jumlah	529.780.000	



Pihak Kedua,

MARKUS TRI MUNARJA, S.I., M.Si.
NIP. 197012061996031003

Wonosari, 1 Nopember 2023
Pihak Kesatu,

DIDIT WIDIATMOKO, S.IP, M.Si
NIP. 196801291996031005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Subtansi Identitas Penduduk
 pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2		4	
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	105.000

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk:		DAU
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	480.730.000,00	
	Jumlah	480.730.000,00	

Pihak Kedua,



DIDIT WIDIATMOKO, S.IP, M.Si
 NIP. 1968101291996031005

Wonosari, 1 Nopember 2023
 Pihak Kesatu,



Y. TRI ENI ASTUTI, S.IP, MM.
 NIP. 196810071989032006



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ꦧꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287 Pos.el:dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman:www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMAJI PURNOMO, SIP.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Subtansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DIDIT WIDIATMOKO, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


DIDIT WIDIATMOKO, S.IP,M.Si
NIP. 196801291996031005


SUMAJI PURNOMO, S.IP.
NIP. 19671110 989031013

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator

Kelompok Subtansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Seksi Pendataan dan Pindah Datang Penduduk

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	1 Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	dokumen	11.600

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		DAU
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	49.050.000	
	Jumlah	49.050.000,00	

Pihak Kedua,



DIDIT WIDIATMOKO, S.IP. M.Si
NIP. 196801291996031005

Wonosari, 1 Nopember 2023
Pihak Kesatu,

SUMAJI PURNOMO, S.IP.
NIP. 196711101989031013

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	1 Cakupan kepemilikan akta catatan sipil	Persen	49,5

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	97.555.000	DAU
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	30.060.000	
2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	67.495.000	
	Jumlah	97.555.000	



Pihak Kedua,

MARKUS TR. MUNARJA, S.IP.M.Si.

NIP. 197012061996031003

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kesatu,

UMI PUJI RIYANTI, S.Pd.

NIP. 196907291998032003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ꦏꦒꦏꦸꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287 Pos.el:dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman:www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HETY SURYANI,S.IP.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Subtansi Kelahiran dan Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : UMI PUJI RIYANTI, S.Pd.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kedua,

UMI PUJI RIYANTI, S.Pd
NIP. 196907291998032003

Pihak Kesatu,

HETY SURYANI, S.Sos.
NIP. 197910151998032001


LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kelompok Subtansi Kelahiran dan Kematian
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	1 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	19000

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Pelayanan Pencatatan Sipil		DAU
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	30.060.000	
	Jumlah	30.060.000	

Pihak Kedua,



UMI PUJI RIYANTI, S.Pd.
NIP. 19690729 199803 2 003

Wonosari, 1 Nopember 2023
Pihak Kesatu,

HETY SURYANI, S.Sos
NIP. 197910151998032001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287 Pos.el:dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman:www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANTA MARIA YULI PURWAWATI, SIP.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Subtansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : UMI PUJI RIYANTI, S.Pd.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kedua,

UMI PUJI RIYANTI, S.Pd
NIP. 196907291998032003

Pihak Kesatu,

SANTA MARIA YULI PURWAWATI, S.IP.
NIP. 196907251993032004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator

Kelompok Subtansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	1 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	3

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
		(Rp)		
	Pelayanan Pencatatan Sipil			DAU
1	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		67.495.000	
	Jumlah		67.495.000	

Pihak Kedua,


UMI PUJI RIYANTI, S.Pd.
NIP. 196907291998032003

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kesatu,


SANTA MARIA YULI PURWAWATI, S.IP.
NIP. 196907251993032004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ꦩꦶꦏꦸꦱ꧀ꦠꦫꦶꦩꦸꦤꦂꦗꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦩꦶꦩꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287Pos.el:dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman:www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. ROHMI RAHAYU

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si.

NIP. 97012061996031003

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kesatu,

Dra. ROHMI RAHAYU

NIP. 196602191996032001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Diras Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	1 Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk	Persen	100

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	193.500.000	DAU
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	111.090.000	
2	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.535.000	
3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	36.875.000	
	Jumlah	193.500.000	



MARKUS TRIMUNARJA, S.IP.M.Si.
197312061996031003

Wonosari, 1 Nopember 2023
Pihak Kesatu,

Dra. ROHMI RAHAYU
NIP. 196602191996032001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator

Kelompok Subtansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	35
		2. Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	5


NO.	KEGATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		DAU
1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.535.000	
2	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	36.875.000	
	Jumlah	82.410.000	

Pihak Kedua,



Dra. RCHMI RAHAYU
NIP. 196602191996032001

Wonosari, 1 Nopember 2023
Pihak Kesatu



Drs. ROSYIDIN, MM
NIP 19661021994031009



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ꦩꦶꦏꦶꦧꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦺꦩꦸꦫꦶꦠꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287 Pos.el:dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman:www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTON WIBOWO, S.Kom.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Subtansi
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dra. ROHMI RAHAYU

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kedua,

Dra. ROHMI RAHAYU
NIP. 196602191996032001

Pihak Kesatu,

ANTON WIBOWO, S.Kom.
NIP. 198311292009031002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
 Kelompok Subtansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	1 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	8.120

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		DAU
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	111.090.000	
	Jumlah	111.090.000	

Pihak Kedua,



Dra ROHMI RAHAYU
 NIP. 196602191996032001

Wonosari, 1 Nopember 2023
 Pihak Kesatu,



ANTON WIBOWO, S.Kom
 NIP. 198311292009031002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287 Pos.el:dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman:www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARISANDY PURBA, AP.M.PA

Jabatan : F/lt. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kesatu,

ARISANDY PURBA, AP. M.PA
NIP. 197602281994121001



Pihak Kedua,

MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si.
NIP. 197012061996031003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	1 Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk	Persen	100
		2 Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data agregat	Persen	100

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
A.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	51.650.000,00	DAU
1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	40.100.000,00	
2	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1.580.000,00	
3	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	9.970.000,00	
B.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	50.173.000,00	
1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	32.014.500,00	
2	Penyusunan Buku profil Data perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	18.158.500,00	
	Jumlah	101.823.000,00	



Pihak Kedua,

MARKUS TRI MUNARJA, S.IP,M.Si.
NIP. 197012061996031003

Wonosari, 1 Januari 2023

Pihak Kesatu,

ARISANDY BURBA, AP. M.PA
NIP. 197602281994121001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287 Pos.el:dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman:www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARJIYAH, SiP.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Subtansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARISANDY PURBA, AP.M.PA

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 1 Nopember 2023

Pihak Kedua

ARISANDY PURBA, AP. M.PA
NIP. 197602281994121001

Pihak Kesatu,

HARJIYAH, SiP.
NIP. 197606011996032001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
 Kelompok Subtansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	1 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	30
		2 Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	2
		3 Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	1

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
A.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	9.970.000	DAU
1	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	9.970.000	
B.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	50.173.000	
1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	32.014.500	
2	Penyusunan Buku profil Data perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	18.158.500	
	Jumlah	60.143.000	

Pihak Kedua,



ARISANDY PURBA, AP. M.PA
 NIP. 197602281994121001

Wonosari, 1 Nopember 2023
 Pihak Kesatu,



HARJIYAH, SIP
 NIP. 197606011996032001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kelompok Subtansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	1 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	23
		2 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	1

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DAU
1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	40.100.000,00	
2	Inventarisasi Pembangunan Daerah Data untuk Kepentingan	1.580.000,00	
	Jumlah	41.680.000,00	

Pihak Kedua,


ARISANDY PURBA, AP. M.PA
NIP. 197602281994121001

Wonosari, | Nopember 2023
Pihak Kesatu,



RUSPAMILU YULIANTA, SE
NIP. 197107141990031001

R



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦧꦸꦩꦠꦤ꧀ꦢꦏꦸꦭꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 28 Maret 2023

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul
di
WONOSARI

Nomor : 700.1.2.7/20-LKJ/017
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 Bendel
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Latar belakang evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan;

2. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 mempunyai tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
4. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif (*professional judgements*) dan kuantitatif (kriteria penilaian) dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada:
5. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (*empat*) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Aksi Tahun 2022, dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, serta dokumen terkait lainnya.

6. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 menunjukkan kategori **A** dengan nilai sebesar **82,40** (*delapan puluh dua koma empat puluh*). Kondisi ini berarti Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 **"Memuaskan"** yang ditandai dengan **"Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub Koordinator"**.
7. Nilai sebagaimana tersebut pada poin 6, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2022

TAHUN 2021				TAHUN 2022			
NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI	NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,00	1	Perencanaan Kinerja	30%	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,00	2	Pengukuran Kinerja	30%	25,80
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,85	3	Pelaporan Kinerja	15%	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00	4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
JUMLAH		100%	81,85	JUMLAH		100%	82,40
PREDIKAT			A	PREDIKAT			A

Sumber LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dan LKE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

8. Uraian hasil Evaluasi terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022.
9. Hasil evaluasi AKIP Tahun 2021 tidak ada rekomendasi.
10. Kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria, namun perlu perbaikan dengan meningkatkan kinerja melalui upaya inovasi serta layak menjadi percontohan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, selanjutnya untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Pt. INSPEKTUR,
SEKRETARIS DAERAH X



SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol/IVc
NIP. 19710211 199603 1 002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul.

LAMPIRAN
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas		Definisi
			2021	Predikat	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	B	
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,80	B	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	B	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	B	
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,40	A	
					Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
No	Catatan			Saran/Rekomendasi	
1	PERENCANAAN KINERJA				
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia				
1-					
2-					
3-					
4-					
5-					
6-					
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penelaras (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan				
1-					
2-					

No	Catatan	Saran/Rekomendasi
3-		
4-		
5-		
6-		
7-		
8-		
9-		
10-		
11-		
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
6-		
7-		
2	PENGUKURAN KINERJA	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	
1-		
2-		
3-		
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	
1-		
2-		
3-		

No	Catatan	Saran/Rekomendasi
4-		
5-		
6-		
7-		
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang	
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
6-		
7-		
8-		
9-		
10-		
3	PELAPORAN KINERJA	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
6-		
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	
1-		
2-		

No	Catatan	Saran/Rekomendasi
3-		
4-		
5-		
6-		
7-		
8-		
9-		
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
6-		
7-		
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	
1-		
2-		
3-		
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		

Catatan		Saran/Rekomendasi
No		
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas	
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		

Wonosari, Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN WONOREJO
 DIREKTORAT DAERAH
 SEKRETARIS DAERAH
 SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
 NIP.19710211 199603 1 002

SUB LAMPIRAN
LEMBAR KERJA EVALUASI UNIT/SATUAN KERJA
TAHUN 2022

Nama PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kluster PD : PENDUKUNG

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot		Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
		Jawaban	Nilai	Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	B	24,60			
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40			
Kriteria:							
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.						Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/0237 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/3300 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.						RPJPD 2005-2025
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.						RPJMD dan Rensitra 2021-2026
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.						RENJA PD dan RKPD 2022 (Mumi dan Perubahan)
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.						Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Aksi (Triwulan)
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.						RKADPA-SKPD Tahun 2022 (Mumi dan Perubahan)
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyearasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20			
Kriteria:							
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.						Dokumen RENJA PD Tahun 2022 (Mumi dan Perubahan) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot		Unit/Satker	Catatan	Daftar Evidence
		Jawaban	Nilai			
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	-	-	-	-	Dokumen RENJA PD Tahun 2022 (Murni dan Perubahan) diupload dalam website
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	-	-	-	-	Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Aksi (trivulan)
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	-	-	-	-	RENJA PD Tahun 2022 (Murni dan Perubahan)
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	-	-	-	-	RENJA PD Tahun 2022 (Murni dan Perubahan)
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	-	-	-	-	RENJA PD Tahun 2022 (Murni dan Perubahan)
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	-	-	-	-	RENJA PD Tahun 2022 (Murni dan Perubahan)
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	-	-	-	-	CASCADING RPJMD 2021-2026
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	-	-	-	-	RENJA PD Tahun 2022 (Murni dan Perubahan)
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	-	-	-	-	Perjanjian Kinerja (Murni dan Perubahan)
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	-	-	-	-	Jika seluruh pegawai telah menyusun SKP, Maka "Y", jika belum maka "T"
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00	-	-
Kriteria:						
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	-	-	-	-	RENJA PD Tahun 2022 dan DPA 2022 (Murni dan Perubahan)
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	-	-	-	-	RENJA PD Tahun 2022 (Murni dan Perubahan)
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau selidaknya masih <i>on the right track</i> .	-	-	-	-	ISI SHEET KKE 1.c.3

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot		Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
				Jawaban	Nilai		
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.						Laporan TEPRALaporan Pengendalian
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.						Laporan TEPRALaporan Pengendalian
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).						http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/home
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).						http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/home
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00			
Kriteria:							
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.						Perbup Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Kab. Gunungkidul Tahun 2022
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.						http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/home
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.						RKA hasil refocusing
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja						RKA Perubahan Tahun Anggaran 2022
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.						RENJA PD dan RKPD 2022 Perubahan
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.						Laporan TEPRALaporan Pengendalian
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.						Laporan TEPRALaporan Pengendalian
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.						RKA hasil refocusing
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.						Undangan, Daftar Hadir dan Notulen sosialisasi Perbup Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Kab. Gunungkidul Tahun 2022 atau telah di share dalam WAG

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	-	-	-	-	LKJIP 2022
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	-	-	-	-	LKJIP 2022
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	-	-	-	-	LKJIP 2022
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.	-	-	-	-	LKJIP 2022
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	-	-	-	-	LKJIP 2022
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	-	-	-	-	LKJIP 2022
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	7,50	-	-
Kriteria:						
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	-	-	-	-	IKU
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	-	-	-	-	SOSIALISASI LAP KINERJA
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyusunan aktivitas untuk mencapai kinerja.	-	-	-	-	RENJA PERUBAHAN
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyusunan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	-	-	-	-	RKA PERUBAHAN/DPA PERUBAHAN
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	-	-	-	-	TEPRA
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	-	-	-	-	TEPRA
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	-	-	-	-	BUDAYA KINERJA

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker Jawaban	Nilai	Catatan	Daftar Evidence
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.					Tindak Lanjut
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.					Tindak Lanjut
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.					Tindak Lanjut

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

Hasil evaluasi AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan nilai 82,40 dengan predikat A, dan tidak ada rekomendasi.

Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	-	-
	-	-

Penanggung Jawab Obyek Reviu
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si
NIP. 197012061996031003



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2023**